



P U T U S A N

Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JHON SOPHI Alias JHON Bin HAYADIN (Alm);
Tempat lahir : Toboali;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 18 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Damai Kelurahan Toboali
Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rumah sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHON SOPHI Alias JHON Bin HAYADIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana, sesuai dakwaan tunggal dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON SOPHI Alias JHON Bin HAYADIN (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah Lemari Jam Jati warna coklat kayu;
 - 9 (sembilan) buah jerigen dengan ukuran 25 liter berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah jerigen dengan ukuran 25 liter berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah jerigen dengan ukuran 20 liter berwarna putih;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver No Pol BN 1646 VS.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama WELLY ARGO Alias WELLY Bin SULIS NURJAYA (Alm).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa JHON SOPHI Alias JHON Bin HAYADIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, setidaknya masih dalam bulan Agustus 2022, setidaknya pada waktu di tahun 2022, bertempat di Jl. Air Lingga Kelurahan Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa sedang berada di rumah kontrakkannya di Jl. Air Lingga Kelurahan Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu datang saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI (Penuntutan secara terpisah) bersama saksi WELLY ARGO (Penuntutan secara terpisah) dan HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah terdakwa untuk menyuruh terdakwa merental/ menyewa mobil untuk saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL menonton balapan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Avanza milik saksi AHMAD ROBIANSYAH. Lalu saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL pergi dari rumah kontrakan terdakwa membawa mobil tersebut.

Sekira pukul 19.00 Wib saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL kembali datang ke rumah kontrakan terdakwa menggunakan mobil yang disewa sebelumnya. Lalu saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL meminta terdakwa untuk membantu mengeluarkan 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu dan 11 (sebelas) buah jerigen dari dalam mobil tersebut. saat mengangkat barang-barang tersebut saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI berkata kepada terdakwa bahwa barang-barang tersebut mereka curi dari rumah saksi drg. APRIADI di Jalan Raya Gadung. Setelah barang-barang tersebut disimpan di dalam rumah kontrakan terdakwa, saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI berkata kepada terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut dan jika ada yang ingin membeli jual saja.

Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI menjual 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut kepada saksi NOVITASARI dengan mengatakan bahwa 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut adalah milik terdakwa dan ingin dijual. Sekira pukul 12. 30 Wib saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI dan saksi NOVITASARI datang ke rumah terdakwa dan membeli 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut seharga Rp. 1. 250. 000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dibagikan kepada saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), HAIRUL sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya digunakan untuk membayar sewa mobil dan membeli rokok dan makanan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi drg. APRIADI mengalami kerugian 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 11 (sebelas) buah jerigen dengan nilai kerugian sekira Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **drg. APRIADI Bin DJALI MARSUKAN**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar saksi drg. APRIADI mendatangi rumahnya yang beberapa waktu ia tinggalkan di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa saat masuk kedalam rumahnya tersebut, saksi drg. APRIADI melihat bahwa pintu belakang rumahnya sudah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa saksi drg. APRIADI memeriksa keadaan seluruh rumahnya, saat itu saksi drg. APRIADI mendapati bahwa melihat 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu, 1 (satu) buah lemari kaca warna putih dengan list hitam (daftar pencarian barang) dan 11 (sebelas) buah jerigen miliknya sudah tidak ada lagi di rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi drg. APRIADI melaporkan kejadian pencurian tersebut pada pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa kemudian pihak Kepolisian memberitahukan bahwa pelaku pencurian di dalam rumah saksi drg. APRIADI adalah saksi RESI AGUSTIAN bersama terdakwa WELLY ARGO dan HAIRUL (Daftar Pencarian Orang);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pihak Kepolisian 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu miliknya telah dijual oleh saksi RESI AGUSTIAN bersama saksi JHON SOPHI kepada saksi NOVITASARI dengan alasan bahwa 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut adalah milik saksi JHON SOPHI dengan harga Rp. 1. 250. 000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi drg. APRIADI mendapat informasi dari pihak Kepolisian bahwa rumahnya tersebut sudah 3 (tiga) kali mengalami pencurian;
- Bahwa saksi drg. APRIADI tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang- barang yang ada didalam rumahnya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi drg. APRIADI mengalami kerugian berupa barang- barang dengan nilai sekira Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah);

2. Saksi **NOVITASARI Binti JAKARIA (Alm)**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi NOVITASARI sedang berada di rumahnya di Jl. Tikung Yaden Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian datang saksi RESI AGUSTIAN ke rumahnya, saat itu terdakwa RESI AGUSTIAN mengatakan bahwa ia ingin menjual 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu milik temannya;
- Bahwa saat itu saksi NOVITASARI bertanya kepada saksi RESI AGUSTIAN apakah ada foto dari lemari jam jati tersebut namun saksi RESI AGUSTIAN malah mengajak melihat langsung lemari jam jati tersebut di rumah saksi JHON SOPHI;
- Bahwa kemudian saksi NOVITASARI bersama saksi RESI AGUSTIAN mendatangi rumah kontrakan saksi JHON SOPHI Jl.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Lingga Kelurahan Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan, saat itu saksi JHON SOPHI mengatakan bahwa benar 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut adalah miliknya dan istrinya sedang membutuhkan uang;

- Bahwa selanjutnya saksi NOVITASARI menyetujui untuk membeli 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut dari saksi RESI AGUSTIAN dan saksi JHON SOPHI dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi NOVITASARI berikan kepada saksi RESI AGUSTIAN dan saksi JHON SOPHI;
- Bahwa saksi NOVITASARI tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut adalah milik saksi drg. APRIADI, karena menurut saksi RESI AGUSTIAN lemari jam jati tersebut adalah milik saksi JHON SOPHI;

3. Saksi **TIO SUGISTO Bin SUDARTO**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi RESI AGUSTIAN bersama terdakwa WELLY ARGO dan saksi JHON SOPHI;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2022 pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari saksi drg. APRIADI yang melaporkan bahwa rumahnya yang berada di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah mengalami pencurian 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu, 1 (satu) buah lemari kaca warna putih dengan list hitam (daftar pencarian barang) dan 11 (sebelas) buah jerigen;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, saksi TIO SUGISTO dan beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan guna memperoleh informasi;
- Bahwa kemudian saksi TIO SUGISTO mendapat informasi dari forum jual beli di aplikasi Facebook, bahwa saksi NOVITASARI

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu milik saksi drg. APRIADI;

- Bahwa kemudian saksi TIO SUGISTO dan beberapa anggota Kepolisian lainnya mendatangi rumah saksi NOVITASARI dan menecek apakah barang tersebut benar barang yang hilang dari rumah saksi drg. APRIADI. Setelah mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut saksi TIO SUGISTO dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menanyakan kepada saksi NOVITASARI dari mana ia mendapatkan 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi NOVITASARI menjelaskan bahwa ia membeli lemari jam jati tersebut dari saksi RESI AGUSTIAN dan saksi JHON SOPHI dan mengaku bahwa lemari jam jati tersebut adalah milik saksi JHON SOPHI;
- Bahwa setelah itu saksi TIO SUGISTO dan beberapa anggota Kepolisian lainnya mencari keberadaan dan berhasil menangkap saksi RESI AGUSTIAN dan saksi JHON SOPHI. Saat ditangkap saksi RESI AGUSTIAN dan saksi JHON SOPHI mengakui bahwa benar saksi RESI AGUSTIAN bersama terdakwa WELLY ARGO dan HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) yang mengambil 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu dan 11 (sebelas) buah jerigen di rumah saksi drg. APRIADI;
- Bahwa saksi RESI AGUSTIAN mengakui bahwa ia bersama saksi JHON SOPHI menjual 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut kepada saksi NOVITASARI sedangkan 11 (sebelas) buah jerigen masih disimpan dibelakang rumah kontrakan saksi JHON SOPHI;

4. Saksi **RESI AGUSTIAN Alias RESI Bin SAIPUL JAHRI**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, saksi RESI AGUSTIAN bertemu dengan seseorang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BEK (Daftar Pencarian Orang) lalu saksi RESI AGUSTIAN berkata *"ada lokak jerigen kosong tidak?"* lalu BEK menjawab *"kalau kamu mau jerigen kosong di rumah dokter gigi di jalan raya gadung toboali"* kemudian saksi RESI AGUSTIAN bertanya *"benar atau tidak"* lalu BEK menjawab *"benar dan kami telah mencuri barang- barang di rumah dokter itu mendapatkan uang belasan juta rupiah dari penjualan barang- barang hasil curian"*;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi RESI AGUSTIAN bersama terdakwa WELLY ARGO dan HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) di dalam mobil setelah menonton balapan motor, saat itu saksi RESI AGUSTIAN mengajak terdakwa WELLY ARGO dan HAIRUL untuk mengambil jerigen di rumah saksi drg. APRIADI dengan berkata *"yo kita mengambil jerigen di rumah dokter gigi itu soalnya menurut keterangan BEK ada jerigen dibelakang rumah dokter itu"* lalu terdakwa WELLY ARGO dan HAIRUL menyetujui ajakan saksi RESI AGUSTIAN;
- Bahwa setelah sampai rumah saksi drg. APRIADI di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, saksi RESI AGUSTIAN bersama terdakwa WELLY ARGO dan HAIRUL memarkirkan mobil yang mereka bawa di belakang rumah saksi drg. APRIADI. Kemudian saksi RESI AGUSTIAN bersama terdakwa WELLY ARGO dan HAIRUL masuk ke rumah saksi drg. APRIADI melalui pagar yang terbuat dari seng yang sudah roboh;
- Bahwa saat sudah berada di rumah saksi drg. APRIADI, saksi RESI AGUSTIAN bersama terdakwa WELLY ARGO dan HAIRUL mencari barang- barang berharga ditempat tersebut, lalu saksi RESI AGUSTIAN bersama terdakwa WELLY ARGO dan HAIRUL melihat 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu dan 11 (sebelas) buah jerigen dibelakang rumah saksi drg. APRIADI;
- Bahwa kemudian saksi RESI AGUSTIAN bersama terdakwa WELLY ARGO dan HAIRUL membawa 1 (satu) buah lemari jam

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jati warna coklat kayu dan 11 (sebelas) buah jerigen tersebut kedalam mobil yang mereka bawa selanjutnya saksi RESI AGUSTIAN bersama terdakwa WELLY ARGO dan HAIRUL pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17. 00 Wib saksi RESI AGUSTIAN bersama terdakwa WELLY ARGO dan HAIRUL menaruh 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu dan 11 (sebelas) buah jerigen tersebut ke rumah saksi JHON SOPHI;
- Bahwa saksi RESI AGUSTIAN bersama terdakwa WELLY ARGO dan HAIRUL mengambil barang- barang tersebut tanpa seizin saksi drg. APRIADI selaku pemilik barang;

5. Saksi WELLY ARGO Alias WELLY Bin SULIS NURJAYA (Alm), di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, saksi RESI AGUSTIAN bertemu dengan seseorang bernama BEK (Daftar Pencarian Orang) lalu saksi RESI AGUSTIAN berkata *"ada lokak jerigen kosong tidak?"* lalu BEK menjawab *"kalau kamu mau jerigen kosong di rumah dokter gigi di jalan raya gadung toboali"* kemudian saksi RESI AGUSTIAN bertanya *"benar atau tidak"* lalu BEK menjawab *"benar dan kami telah mencuri barang- barang di rumah dokter itu mendapatkan uang belasan juta rupiah dari penjualan barang- barang hasil curian"*.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 18. 00 Wib saksi RESI AGUSTIAN bersama saksi WELLY ARGO (Penuntutan secara terpisah) dan HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) di dalam mobil setelah menonton balapan motor, saat itu saksi RESI AGUSTIAN mengajak saksi WELLY ARGO dan HAIRUL untuk mengambil jerigen di rumah saksi drg. APRIADI dengan berkata *"yo kita mengambil jerigen di rumah dokter gigi itu soalnya menurut keterangan BEK ada jerigen dibelakang"*

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dokter itu” lalu saksi WELLY ARGO dan HAIRUL menyetujui ajakan terdakwa RESI AGUSTIAN;

- Bahwa setelah sampai rumah saksi drg. APRIADI di Jalan Raya Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, saksi RESI AGUSTIAN bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL memarkirkan mobil yang mereka bawa di belakang rumah saksi drg. APRIADI. Kemudian saksi RESI AGUSTIAN bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL masuk ke rumah saksi drg. APRIADI melalui pagar yang terbuat dari seng yang sudah roboh.
 - Bahwa saat sudah berada di rumah saksi drg. APRIADI, saksi RESI AGUSTIAN bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL mencari barang- barang berharga ditempat tersebut, lalu saksi RESI AGUSTIAN bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL melihat 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu dan 11 (sebelas) buah jerigen dibelakang rumah saksi drg. APRIADI.
 - Bahwa kemudian saksi RESI AGUSTIAN bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL membawa 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu dan 11 (sebelas) buah jerigen tersebut kedalam mobil yang mereka bawa selanjutnya saksi RESI AGUSTIAN bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL pergi dari tempat tersebut.
 - Bahwa sekira pukul 17. 00 Wib saksi RESI AGUSTIAN bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL menaruh 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu dan 11 (sebelas) buah jerigen tersebut ke rumah terdakwa JHON SOPHI.
 - Bahwa saksi RESI AGUSTIAN bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL mengambil barang- barang tersebut tanpa seizin saksi drg. APRIADI selaku pemilik barang.
6. Saksi **AHMAD ROBIANSYAH Bin M. ABU (Alm)**, di bawah sumpah keterangannya dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi JHON SOPHI datang ke tempat penyewaan/ rental mobil milik saksi AHMAD ROBIANSYAH di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Toboali
- Bahwa pada saat itu saksi JHON SOPHI mengatakan ingin menyewa mobil saksi yaitu 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver dengan nomor polisi BN 1646 VS;
- Bahwa saat itu saksi JHON SOPHI mengatakan bahwa mobil yang disewa tersebut akan digunakan untuk menonton balap sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Air Lingga Kelurahan Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu datang saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI (Penuntutan secara terpisah) bersama saksi WELLY ARGO (Penuntutan secara terpisah) dan HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah terdakwa untuk menyuruh terdakwa merental/ menyewa mobil untuk saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL menonton balapan sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Avanza milik saksi AHMAD ROBIANSYAH. Lalu saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL pergi dari rumah kontrakan terdakwa membawa mobil tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL kembali datang ke rumah kontrakan terdakwa menggunakan mobil yang disewa sebelumnya. Lalu saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL meminta terdakwa untuk membantu mengeluarkan 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu dan 11 (sebelas) buah jerigen dari dalam mobil tersebut. saat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat barang-barang tersebut saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI berkata kepada terdakwa bahwa barang-barang tersebut mereka curi dari rumah saksi drg. APRIADI di Jalan Raya Gadung;

- Bahwa setelah barang-barang tersebut disimpan di dalam rumah kontrakan terdakwa, saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI berkata kepada terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut dan jika ada yang ingin membeli jual saja;
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI menjual 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut kepada saksi NOVITASARI dengan mengatakan bahwa 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut adalah milik terdakwa dan ingin dijual;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI dan saksi NOVITASARI datang ke rumah terdakwa dan membeli 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dibagikan kepada saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), HAIRUL sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya digunakan untuk membayar sewa mobil dan membeli rokok dan makanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Lemari Jam Jati warna coklat kayu;
- 9 (sembilan) buah jerigen dengan ukuran 25 liter berwarna kuning;
- 1 (satu) buah jerigen dengan ukuran 25 liter berwarna kuning;
- 1 (satu) buah jerigen dengan ukuran 20 liter berwarna putih;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver No Pol BN 1646 VS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Air Lingga Kelurahan Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl



Selatan, lalu datang saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI (Penuntutan secara terpisah) bersama saksi WELLY ARGO (Penuntutan secara terpisah) dan HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah terdakwa untuk menyuruh terdakwa merental/ menyewa mobil untuk saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL menonton balapan sepeda motor;

- Bahwa benar Kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Avanza milik saksi AHMAD ROBIANSYAH. Lalu saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL pergi dari rumah kontrakan terdakwa membawa mobil tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL kembali datang ke rumah kontrakan terdakwa menggunakan mobil yang disewa sebelumnya. Lalu saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL meminta terdakwa untuk membantu mengeluarkan 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu dan 11 (sebelas) buah jerigen dari dalam mobil tersebut. saat mengangkat barang- barang tersebut saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI berkata kepada terdakwa bahwa barang- barang tersebut mereka curi dari rumah saksi drg. APRIADI di Jalan Raya Gadung;
- Bahwa benar Setelah barang barang tersebut disimpan di dalam rumah kontrakan terdakwa, saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI berkata kepada terdakwa untuk menyimpan barang barang tersebut dan jika ada yang ingin membeli jual saja;
- Bahwa benar sekira hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI menjual 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut kepada saksi NOVITASARI dengan mengatakan bahwa 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut adalah milik terdakwa dan ingin dijual;
- Bahwa benar Sekira pukul 12. 30 Wib saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI dan saksi NOVITASARI datang ke rumah terdakwa dan membeli 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut seharga Rp. 1. 250. 000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dibagikan kepada saksi RESI AGUSTIAN

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RESI sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah),
HAIRUL sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa
sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya
digunakan untuk membayar sewa mobil dan membeli rokok dan
makanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Membeli, meyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;*
3. *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.*

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Setiap Orang adalah subjek hukum dalam perkara ini adalah manusia yaitu setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pema'af;

Menimbang, bahwa seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau "rechtsvaardingsgrond" atau alasan pembeda, dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya :

Keadaan jiwanya ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl



- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair) ;
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) ;
- 3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe, beweging, melindul/slap-wandel mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (verstandelijke vermogens) dari seseorang.

Dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH, halaman 250, 251, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan petindak ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl



dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.

Dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik adari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai istilah RUSLAN SALEH, tiada terdapat “alasan pema’af”

Bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai “Siapa Orangnya” yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barangsiapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah WELLY JHON SOPHI Alias JHON Bin HAYADIN (Alm) dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam Berkas Perkara atas nama yang bersangkutan. Dan sebagaimana Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan terdakwa sendiri yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan mampu memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur Membeli, meyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Air Lingga Kelurahan Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu datang saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI (Penuntutan secara terpisah) bersama saksi WELLY ARGO (Penuntutan secara terpisah) dan HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah terdakwa untuk menyuruh terdakwa merental/ menyewa mobil untuk saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL menonton balapan sepeda motor.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Avanza milik saksi AHMAD ROBIANSYAH. Lalu saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL pergi dari rumah kontrakan terdakwa membawa mobil tersebut.
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL kembali datang ke rumah kontrakan terdakwa menggunakan mobil yang disewa sebelumnya. Lalu saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL meminta terdakwa untuk membantu mengeluarkan 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu dan 11 (sebelas) buah jerigen dari dalam mobil tersebut. saat mengangkat barang- barang tersebut saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI berkata kepada terdakwa bahwa barang- barang tersebut mereka curi dari rumah saksi drg. APRIADI di Jalan Raya Gadung.
- Bahwa benar Setelah barang barang tersebut disimpan di dalam rumah kontrakan terdakwa, saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI berkata kepada terdakwa untuk menyimpan barang barang tersebut dan jika ada yang ingin membeli jual saja.
- Bahwa benar sekira hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI menjual 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut kepada saksi NOVITASARI dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut adalah milik terdakwa dan ingin dijual.

- Bahwa benar Sekira pukul 12. 30 Wib saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI dan saksi NOVITASARI datang ke rumah terdakwa dan membeli 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut seharga Rp. 1. 250. 000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dibagikan kepada saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), HAIRUL sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya digunakan untuk membayar sewa mobil dan membeli rokok dan makanan.

Dengan demikian unsur “Menjual suatu benda” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Air Lingga Kelurahan Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu datang saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI (Penuntutan secara terpisah) bersama saksi WELLY ARGO (Penuntutan secara terpisah) dan HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah terdakwa untuk menyuruh terdakwa merental/ menyewa mobil untuk saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL menonton balapan sepeda motor.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Avanza milik saksi AHMAD ROBIANSYAH. Lalu saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL pergi dari rumah kontrakan terdakwa membawa mobil tersebut.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL kembali datang ke rumah kontrakan terdakwa menggunakan mobil yang disewa sebelumnya. Lalu saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI bersama saksi WELLY ARGO dan HAIRUL meminta terdakwa untuk membantu mengeluarkan 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu dan 11 (sebelas) buah jerigen dari dalam mobil tersebut. saat mengangkat barang- barang tersebut saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI berkata kepada terdakwa bahwa barang- barang tersebut mereka curi dari rumah saksi drg. APRIADI di Jalan Raya Gadung.
- Bahwa benar Setelah barang barang tersebut disimpan di dalam rumah kontrakan terdakwa, saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI berkata kepada terdakwa untuk menyimpan barang barang tersebut dan jika ada yang ingin membeli jual saja.
- Bahwa benar sekira hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI menjual 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut kepada saksi NOVITASARI dengan mengatakan bahwa 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut adalah milik terdakwa dan ingin dijual.
- Bahwa benar Sekira pukul 12. 30 Wib saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI dan saksi NOVITASARI datang ke rumah terdakwa dan membeli 1 (satu) buah lemari jam jati warna coklat kayu tersebut seharga Rp. 1. 250. 000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dibagikan kepada saksi RESI AGUSTIAN Alias RESI sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), HAIRUL sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya digunakan untuk membayar sewa mobil dan membeli rokok dan makanan.

Dengan demikian unsur “Yang diketahui diperoleh dari kejahatan” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur Pasal 480 Ke- 1

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi serta dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Lemari Jam Jati warna coklat kayu;
- 9 (sembilan) buah jerigen dengan ukuran 25 liter berwarna kuning;
- 1 (satu) buah jerigen dengan ukuran 25 liter berwarna kuning;
- 1 (satu) buah jerigen dengan ukuran 20 liter berwarna putih;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver No Pol BN 1646 VS.

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan saksi korban;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHON SOPHI Alias JHON Bin HAYADIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah Lemari Jam Jati warna coklat kayu;
 - ✓ 9 (sembilan) buah jerigen dengan ukuran 25 liter berwarna kuning;
 - ✓ 1 (satu) buah jerigen dengan ukuran 25 liter berwarna kuning;
 - ✓ 1 (satu) buah jerigen dengan ukuran 20 liter berwarna putih;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver No Pol BN 1646 VS.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama WELLY ARGO Alias WELLY Bin SULIS NURJAYA (Alm).

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, SH. MH., dan Zulfikar Berlian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Deddy Faisal, S.H.,M.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H.

HJ. ADRIA DWI AFANTI, SH. MH.

ZULFIKAR BERLIAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

SUPRAPTO

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)